

**KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN
NOMOR : 013/HK.01.00/K.AC-05/06/2024**

**TENTANG
PERUBAHAN SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KABUPATEN ACEH SELATAN PADA PEMILIHAN UMUM 2024**

**KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN ACEH SELATAN**

- Menimbang :**
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Gakkumdu, Gakkumdu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota
 - Bahwa pembentukan Gakkumdu Kabupaten/ kota antara Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan, Kepolisian Resort Kabupaten Aceh Selatan dan Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum dimulai sejak Juni 2022 dan berpotensi tindak pidana Pemilu, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu Kabupaten Aceh Selatan dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilu;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181, tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182);
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
 - Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor : 889);
 - Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 277/PP.00.00/K1/08/2022 tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - Surat Kejaksaan Negeri Aceh Selatan Nomor : B-2603/L.1.19/Es.2/11/2023 perihal Perubahan Personil Sentra Gakkumdu dari Kejaksaan tanggal 24 November 2023;
 - Surat Kepolisian Resort Aceh Selatan Nomor : Sprin/252/II/HUK.6.6/2024 Perihal Perubahan Personil Sentra Gakkumdu tanggal 19 Februari 2024;
 - Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Nomor (DIPA) Panitia Pengawas Pemilihan Aceh Nomor : SP DIPA-115.01.2.686196/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN ACEH SELATAN TENTANG PEUBAHAN SUSUNAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KABUPATEN ACEH SELATAN PEMILIHAN UMUM 2024
- PERTAMA :** Membentuk Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini;
- KEDUA :** Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud diktum PERTAMA mempunyai tugas melakukan tugas penanganan pelanggaran dan penindakan pelanggaran tindak pidana Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Aceh Selatan;
- KETIGA :** Pelaksana Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan terdiri dari :
- a. Penasehat
 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait Pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan; dan
 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan penetapan Sekretariat Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan .
 - b. Pembina
 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan tugas Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan dalam Penindakan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 1. Memimpin dan melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 3. Memberikan arahan sesuai tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 4. Melaporkan hasil Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan;
 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan Tindak Pidana Pemilu; dan
 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu);
 - e. Anggota
 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 2. Melaporkan hasil penanganan Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.
- KEEMPAT :** Dalam melaksanakan tugasnya, Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA bertanggung jawab kepada Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan.

- KELIMA : Susunan keanggotaan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten Aceh Selatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini;
- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Panwaslih Provinsi Aceh Nomor:SP DIPA-115.01.2.686196/2024 Tanggal 24 November 2023;
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Juni 2024 sampai dengan selesainya tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Aceh Selatan ini disampaikan kepada:

1. Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Aceh di Banda Aceh;
2. Kepala Kepolisian Resor Aceh Selatan di Tapaktuan;
3. Kepala Kejaksaan Negeri Kabupaten Aceh Selatan di Tapaktuan;

Ditetapkan di : Tapaktuan
Pada tanggal : 3 Juni 2024

KETUA

DERI FRIADI



Lampiran : Keputusan Ketua Panitia Pengawas
Pemilihan Kabupaten Aceh Selatan
Nomor : 013/HK.01.00/K.AC-05/06/2024
Tentang : Perubahan Susunan Tim Sentra Penegakan
Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kabupaten
Aceh Selatan

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	DERI FRIADI	KETUA PANWASLIH	PENASEHAT
2	MUGHY PRASETYO HABRIANTO, S.I.K.	KAPOLRES	PENASEHAT
3	HERU ANGGORO, S.H., M.H	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI	PENASEHAT
4	BASAR MULYADI	ANGGOTA PANWASLIH	PEMBINA
5	ERWIN ALDRO, S.H., M.H	WAKA POLRES	PEMBINA
6	YUNASRUL, S.H.	KEPALA SEKSI TINDAK PIDANA UMUM	PEMBINA
7	MASRAFIT	ANGGOTA PANWASLIH	KETUA KOORDINATOR
8	FAJRIADI, S.H	KASAT RESKRIM	KOORDINATOR
9	HASRUL, S.H	KASI PB3R	KOORDINATOR
TIM PELAKSANA :			
10	IDA EMA AFDLIZA, SE	KOORDINATOR SEKRETARIAT	ANGGOTA
11	SADI AMRITA	BPP SEKRETARIAT	ANGGOTA
12	FEBRIANDA YULFA, S.I.P	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
13	FAUZI	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
14	FAJRI	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
15	ROMI RINAUKI, SE	STAF SEKRETARIAT	ANGGOTA
16	ASPIDIAN LUHFTI	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
17	FANSYURI MAULANA	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
18	RUDIANSYAH	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
19	IRFAN SETIAWAN	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
20	ANDI SAFUTRA	PENYIDIK TINDAK PIDANA PEMILU	ANGGOTA
21	M. ALFRYANDY HAKIM, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
22	HARRY VERNANDA SIRAIT, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
23	HERU PRIYO PRABOWO, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
24	ARDIANSYAH, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA
25	DELY KURNIA P, S.H	JAKSA PENUNTUT UMUM	ANGGOTA

KETUA
DERI FRIADI